



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DESIMINASI BAHAYA NARKOBA HIV/AIDS BAGI PEMUDA

OPD	: Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
Unit Eselon	: Kepala Bidang Pengembang Pemuda.
Program	: Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Capaian Program	: Meningkatnya kesadaran pemuda.
Kegiatan	: Desiminasi bahaya Narkoba, HIV/AIDS bagi Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
Indikator Kinerja Kegiatan	: Meningkatnya dan bertambahnya pemuda yang mengerti dan memahami tentang bahaya Narkoba HIV/AIDS di kalangan pemuda.
Keluaran (Output)	: Terlaksananya Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba, HIV/AIDS bagi pemuda.

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. RASUNA SAID NO.74 PADANG**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DESIMINASI BAHAYA NARKOBA, HIV/AIDS BAGI PEMUDA
TINGKAT SUMATERA BARAT
TAHUN 2018**

OPD	: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar
Program	: Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Hasil	: Bertambahnya Pemuda yang memahami bahaya Narkoba, HIV/AIDS.
Kegiatan	: Desiminasi Bahaya Narkoba, HIV/AIDS Bagi Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Indikator Kinerja Kegiatan	: Meningkatnya dan bertambahnya pemuda yang Mengerti dan memahmi tentang bahaya Narkoba, HIV/AIDS di kalangan pemuda.
Kelompok Sasaran	: Pemuda yang berasal dari 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang – undang RI nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinta, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737:
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):

- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- i. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- j. DPA-OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Nomor. 1.02.13.1.02.13.01.101.0015 Tanggal 08 Januari 2018.
- k. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor: 900/I/0005/KPTS-I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Keuangan Kegiatan APBD Tahun 2018 di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

2. Gambaran Umum

Generasi Muda merupakan asset bangsa, penerus cita-cita dan pewaris bangsa, penentu arah masa depan yang lebih baik. Keberadaan mereka menjadi energi pembaharuan yang mempunyai sikap kritis dalam proses pembangunan.

Sudah selayaknya sekarang Pemerintah berperan aktif dalam mencegah generasi muda terlibat dalam hal-hal yang negatif antara lain kenakalan remaja, obata-obatan terlarang seperti narkoba dan

perilaku menyimpang seperti hubungan bebas di luar nikah, maka dari itu dengan munculnya kembali kegiatan “Desiminasi Penanggulangan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018” berarti kita telah berusaha mencegah para generasi muda, baik itu dikalangan pelajar atau generasi muda diluar sekolah agar mengerti dan paham betapa berbahayanya seandainya mereka memakai Narkoba dan masalah HIV/AIDS tersebut.

Terwujudnya partisipasi aktif para pelajar atau generasi muda dalam menyampaikan informasi tentang bahayanya Narkoba dan HIV/AIDS tersebut, berarti generasi muda telah terhindar dari berbagai kenakalan remaja yang sangat membahayakan bagi diri mereka, maka dari itu kita selaku aparat pemerintah agar selalu berperan aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan bagi kalangan generasi muda agar mereka juga dapat menyebar luaskan informasi ini dikalangan mereka selaku generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa dan sekaligus yang akan menjalankan roda pemerintahan ini agar tercapainya tujuan nasional.

B. PENERIMA MANFAAT

Pemuda yang berasal dari 19 Kab/Kota se- Sumatera Barat yang belum pernah mengikuti kegiatan yang sama baik di tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional dengan jumlah peserta 100 (seratus) orang, yang dibagi menjadi II (dua) Angkatan dan masing-masing angkatan berjumlah 50 (lima puluh) orang peserta, masing-masing daerah sebagai berikut :

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta		Jumlah	Ket
		Pa	Pi		
1.	Kab. Agam	2	1	3	
2.	Kab. Padang Pariaman	2	1	3	
3.	Kab. Pesisir Selatan	2	1	3	
4.	Kab. Pasaman Barat	2	1	3	
5.	Kab. Pasaman	2	1	3	

6.	Kab. Tanah Datar	2	1	3	
7.	Kab. Limapuluh Kota	2	1	3	
8.	Kab. Dharmasraya	2	1	3	
9.	Kab. Solok Selatan	2	1	3	
10.	Kab. Solok	2	1	3	
11.	Kab. Sijunjung	1	1	2	
12.	Kab. Kep. Mentawai	1	1	2	
13.	Kota Padang	2	2	4	
14.	Kota Padang Panjang	1	1	2	
15.	Kota Payakumbuh	1	1	2	
16.	Kota Bukittinggi	1	1	2	
17.	Kota Solok	1	1	2	
18.	Kota Sawahlunto	1	1	2	
19.	Kota Pariaman	1	1	2	
	JUMLAH	30	20	50	

C. STRATEGI PENCAPAIAN

a. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Desiminasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS Bagi Pemuda dilaksanakan dengan :

a) Penyampaian Materi/Ceramah dengan materi sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepemudaan
2. Pemuda dan Jati Diri
3. Bahaya Narkoba bagi Pemuda (BNN)
4. Bahaya HIV/AIDS bagi Pemuda (DINKES)
5. Berbagi Pengalaman dengan ODHA
6. Berbagi Pengalaman dengan Mantan Pecandu Narkoba
7. Langkah-langkah penanggulangan korban
8. Peranan agama dalam antisipasi perilaku menyimpang

- b) Tanya jawab
- c) Diskusi
- d) Penugasan

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan kegiatan Desiminasi Penanggulangan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 :

1. Rapat Persiapan
2. Persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Pelayanan Administrasi oleh panitia
5. Pelaporan

Kegiatan dilaksanakan selama II (dua) Angkatan dan masing-masing angkatan 3 (tiga) hari pada bulan Maret 2018 atau Triwulan I (satu) bertempat di Kab. Solok. (Jadwal Terlampir)

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan Desiminasi Penanggulangan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah selama 3 (tiga) bulan, mulai dari Januari s.d Maret 2018

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan bersumber dari APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Program Peran Serta

Kepemudaan, sebesar Rp. 148.007.500,- (Seratus empat puluh delapan tujuh ribu lima ratus rupiah).

Melalui DPA–OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Desiminasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS Bagi Pemuda dengan nomor Rekening.1.02.13.1.02.13.01.101.0015, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp. 4.873.800,-
b. Belanja Bahan	: Rp. 273.700,-
c. Belanja Jasa kantor	: Rp. 32.865.000,-
d. Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp. 1.995.000,-
e. Belanja Makanan dan Minuman	: Rp. 48.260.000,-
f. Belanja Pakaian Kerja	: Rp. 12.000.000,-
g. Belanja Perjalanan Dinas	: Rp. 15.480.000,-
h. Honorarium PNS	: Rp. 9.000.000,-
i. Honorarium Non PNS	: Rp. 23.260.000,-

Jumlah	: Rp. 148.007.500,-

Padang, Januari 2018
Kabid Pengembangan Pemuda



Edwarsyah Ramli, S.Sos
NIP. 19630222 198510 1 001